Mekanisme Perubahan Apbk Kota Subulussalam Tahun 2018 Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Oleh:

Rispalman, SH., MH / Sitti Mawar, S.Ag., M.H. rispalman@ar-raniry.ac.id & sitimawar@yahoo.com

ABSTRAK

Sebagai Negara yang berdaulat Indonesia adalah Negara kesatuan yang dimana pemerintah pusat menyerahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Aceh sebagai daerah istimewa melalui Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Pasal 42 Ayat (1) Butir D tertulis "menyusun dan mengajukan rancangan ganun tentang APBA kepada DPRA dan APBK kepada DPRK untuk dibahas, disetujui, dan ditetapkan bersama" hal ini menjadi suatu permasalahan di kota subulussalam karena pengimplementasian Pasal 42 Ayat (1) Butir D tersebut tidak ada dilaksanakan di kota subulussalam. Terkait dengan kasus yang terjadi dalam tahun anggaran 2018 yaitu Perubahan APBK yang terjadi tiga kali dalam satu tahun. Penelitian ini di format untuk menjawab permasalahan sebagai tujuan penelitiannya yaitu bagaimana perubahan APBK kota subulussalam yang dilaksanakan oleh Walikota. Bagaimana perubahan APBK kota subulussalam di tinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan metode Normatif Yuridis. Dari hasil penelitian yang penulis teliti bahwa proses Penganggaran APBK kota Subulussalam sudah sesuai dengan proses penganggaran dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang merujuk kepada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun setelah sidang paripurna bersama DPRK, tiba-tiba Walikota kembali mengeluarkan perubahan APBK tampa sepengetahuan dan persetujuan DPRK, hal tersebut tentu menyalahi aturan, sehingga mengakibatkan keputusan perubahan APBK tersebut tidak sah.

Kata Kunci: Perubahan anggaran, APBK Subulussalam

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara kesatuan, yang dimana sebagai suatu bentuk Negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal dimana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan mempunyai kekuasaan yang tidak dibatasi, kekuasaan pemerintah pusat bisa menyerahkan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Dalam hal ini pemerintah pusat bukannya tidak memiliki kewewenangan sama sekali terhadap pemerintah daerah, akan tetapi sebagian dari kewewenangan pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah. Wewenang tetap yang dimiliki oleh pemerintah pusat adalah wewenang mengenai politik luar negeri, pertahanan, keamanan, keadilan, moneter dan fiskal nasional serta agama adanya otonomi

¹ Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Sinar Grafika, 2006), hlm. 35.

daerah melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dan Aceh sebagai daerah yang memiliki Daerah Istimewa, melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Di provinsi Aceh, perkembangan terhadap otonomi daerah berlanjut dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut dengan UUPA). Melalui UUPA telah diatur tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang otonom dan seluas-luasnya bagi kesejahteraan rakyat Aceh. Institusi yang sangat penting dan menentukan dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis, khususnya dalam pengelolaan anggaran adalah Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kedua institusi ini sangat dibutuhkan untuk mengemban pelaksanaan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah². Pasal 42 ayat (1) butir d menyatakan bahwa "menyusun dan mengajukan rancangan qanun tentang APBA kepada DPRA dan APBK kepada DPRK untuk dibahas, disetujui dan ditetapkan bersama". Berikut uraian lebih lengkap dalam pasal 42 Undang-undang momor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh:

Tugas dan Wewenang gubernur atau bupati/walikota sebagai berikut :

- 1. Gubernur atau bupati/walikota mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama antara Gubernur dan DPRA atau bupati/walikota dan DPRK;
 - b. mengajukan rancangan qanun
 - c. menetapkan qanun yang telah mendapat persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRA, atau bupati/walikota dan DPRK;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan qanun tentang APBA kepada DPRA dan APBK kepada DPRK untuk dibahas, disetujui, dan ditetapkan bersama;
 - e. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan syari'at Islam secara menyeluruh;
 - f. memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan pemerintahan kepada DPRA atau DPRK;
 - g. memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh kepada Pemerintah;

² Nila Trisna dan Nodi Marefanda, "Implementasi Akuntabilitas terhadap pengelolaan Anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat," Jurnal Public Policy, Diakses Melalui http://jurnal.utu.ac.id/jppolicy/article/view/160/146

³ Pasal 42 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

- h. memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah;
- i. menyampaikan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Aceh/ kabupaten/kota kepada masyarakat;
- j. mengupayakan terlaksananya kewenangan pemerintahan
- k. mewakili daerahnya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menguasakan kepada pihak lain sebagai kuasa hukum untuk mewakiinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
- melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- 2. Gubernur melakukan konsultasi dan memberikan pertimbangan terhadap kebijakan administratif yang ditetapkan oleh pemerintah yang berkaitan langsung dengan Aceh sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.⁴

Dan sebagaimana yang telah tertulis dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam Pasal 42 ayat (1) butir d mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK). Dalam pasal tersebut tertulis bahwasanya "menyusun dan mengajukan rancangan qanun tentang APBA kepada DPRA dan APBK kepada DPRK untuk dibahas, disetujui, dan ditetapkan bersama". Hal ini menjadi permasalahan dalam pemerintahan kota Subulussalam pada saat sekarang ini, karena pengimplementasian suatu aturan dari pasal 42 ayat (1) butir d Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tersebut tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya.

Jadi seperti contoh kasus yang terjadi bahwasanya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) tiga kali dalam waktu satu tahun tampa persetujuan DPRK, kebijakan perubahan anggaran kota subulussalam dilakukan hingga tiga kali melalui peraturan walikota (PERWAL) turut dikritisi oleh beberapa lembaga, salah satunya yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kebijakan perubahan anggaran berdasarkan peraturan walikota telah melanggar aturan karena tampa pembahasan sebagaimana mestinya, yang dimana hal ini dapat berpotensi bancakan anggaran, dan sangat berpotensi terjadinya penyimpangan.

Perubahan APBK tanpa persetujuan DPRK sangat tidak dibenarkan secara aturan dan mekanisme proses penganggaran karena penyususan dan pembahasan rencana maupun

3

⁴ Pasal 42 Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 Teantang Pemerintahan Aceh.

⁵ *Ibid.*, hlm. 2.

perubahan anggaran harus di bincangkan dan disetujui oleh lembaga DPRK sebagaimana dalam perundang-undangan.

Proses penyusunan APBD diawali dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 tahun. Berdasarkan RKPD tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan APBD. Kemudian Pemerintah Daerah menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk selanjutnya diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Setelah PPAS telah disetujui DPRD, maka disusunlah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan menjadi APBD.

APBD ditetapakan setiap tahun dengan pemerintahan daerah yang berlaku untuk tahun anggaran yang bersangkutan (januari sampai dengan desember). Dalam garis besarnya, siklus APBD adalah sebagai berikut :

- 1. Penyususnan RAPBD (Rancangan APBD)
- 2. Pembahasan RAPBD
- 3. Penetapan RAPBD menjadi APBD
- 4. Pelaksanaan APBD
- 5. Perubahan APBD
- 6. Pemeriksaan BPK (badan pemeriksa keuangan)
- 7. Perhitungan (pertanggung jawaban) APBD

LANDASAN TEORI

A. Pengertian APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 bulan Januari sampai dengan tanggal 31 bulan Desember. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyusunan APBD disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan

⁶ http://eprints.undip.ac.id/26746/1/pdf belanja modal 28diah sulistyowati 29.pdf

⁷ Rojali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarata: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 152.

pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah, dimana dokumen ini berfungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.⁸

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jadi, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Kota adalah model penganggaran pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah atau Qanun.⁹

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang merujuk kepada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dimana didalam Undang-undang ini menjelaskan bahwasanya APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran sesuai dengan Undang-undang keuangan negara. dan juga Kota merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan kota dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Dengan demikian, pemungutan semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani, daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dengan jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD sehingga APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan daerah. 11

B. Mekanisme Penganggaran dan bentuk APBD

Pemerintah Daerah perlu menyusun APBD untuk menjamin kecukupan dana dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya. Karena itu, perlu diperhatikan kesesuaian antara kewenangan pemerintahan dan sumber pendanaannya. Pengaturan kesesuaian kewenangan dengan pendanaannya adalah sebagai berikut.

- 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD.
- 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah didanai dari dan atas beban APBN.
- 3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi yang penugasannya dilimpahkan kepada kabupaten/kota dan desa, didanai dari dan atas beban APBD provinsi.

⁸ Bastian Indra, *Jurnal Akutansi dan Keuangan*, Volume 7, Nomor 2, September 2008.

⁹ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: asindo, 2005), hlm. 109.

¹⁰ Pasal 309 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

¹¹ HAW. Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 151.

4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten/kota yang penugasannya dilimpahkan kepada desa, didanai dari dan atas beban APBD kabupaten/kota.

Mekanisme atau struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan juga pembiayaan daerah. Selisih antara pendapatan dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. 12 Surplus anggaran, terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaraan belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah, transfer ke dana cadangan dan sisa lebih tahun anggaran berjalan. Defisit anggaran, terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran lalu, penggunaan dana cadangan, penerimaan cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. 13

C. Evaluasi Rancangan Qanun Tentang APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

Untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (termasuk laporan keuangan) yang baik, maka diperlukan sistem informasi akuntansi, sistem pengadilan manajemen, dan sistem informasi keuangan daerah, laporan yang dihasilkan tidak hanya untuk Pemerintah Daerah akan tetapi juga untuk DPRD, masyarakat, Pemerintah pusat dan pihak-pihak lain yang membutuhkannya.¹⁴

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh merujuk kepada Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur mengenai evaluasi rancangan Peraturan Daerah atau Qanun yaitu Rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang APBD yang disetujui bersama dan rancangan peraturan Gubenur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lama tiga hari, maka disampaikan kepada menteri untuk dievaluasi, dilampiri dengan RKPD, serta KUA dan PASS yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD. Kemudian menteri melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan daerah provinsi mengenai APBD dan rancangan Gubernur tentang penjabaran APBD. Evaluassi tersebut dilakukan bertujuan

¹² Nurlan Darise, *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah*, (Jakarta: Indeks, 2007), hlm. 32.

¹³ *Ibid*...

¹⁴Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hlm. 15.

untuk menguji kesesuaian rancangan Peraturan Daerah atau Qanun tentang APBD dan tentang Penjabaran Gubernur terhadap APBD dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA, PASS dan RPJMD. Hasil evaluasi akan disampaikan oleh menteri kepada Gubernur paling lama 15 hari terhitung sejak rancangan qanun, evaluasi ini disampaikan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, apabila penyampaian evaluasi tidak disampaikan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi maka Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari setelah hasil evaluasi diterima.¹⁵

D. Pertanggungjawaban Akhir Tahun mengenai APBD

Setiap akhir tahun anggaran Pemerintahan Daerah wajib membuat perhitungan APBD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dibandingkan dengan APBD. Perhitungan APBD harus menghitung selisih antara realisasi penerimaan dengan anggaran penerimaan dan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran serta menjelaskan alasannya. Alasan harus menetapkan apakah selisih tersebut disebabkan oleh faktor yang terkendali atau tidak terkendali. 16

Pertanggung jawaban pelaksanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan oleh Kepala Daerah dengan menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang sudah diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) paling lambat enam bulan setelah tahun setelah tahun anggran berahir. Laporan keuangan ini sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Laporan keuangan ini disusun dan disajikan sesuai dengan standar akutansi pemerintahan, yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Standar akutansi pemerintah disusun oleh Komite Standar Akutansi Pemerintah.

E. Prinsip Good Governance Dalam Penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

Good Governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. Word Bank memberikan defenisi good governance sebagai "the way state used in managing economic and social resources for development of society" sedangkan United Nation Development Program (UNDP) mendefenisikan Good Governance sebagai "the exercise of political, economic, an aministrative autority to manage a nation's affair at all levels". Dalam hal ini,

Pasal 314 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

¹⁶ HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 162.

¹⁷ Rozali Abdulla, *Pelaksanaan Otonomi Luas*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2004), hlm. 152.

Word Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumberdaya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara. ¹⁸

Prosedur penyusunan APBD, perumusan strategi dan prioritas pembuatan APBD dan dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab pihak Pemerintah Daerah (eksekutif). Dalam pelaksanaannya, wewenang dan tanggungjawab ini dapat diserahkan kepada orangorang kunci di instanti teknis yang ada di Pemerintahan Daerah, dibawah koordinator SEKDA. Setelah arah dan kebijaksanaan umum APBD tersusun, pemerintah daerah menetapkan menetapkan strategi dan prioritas pengelolaan dengan memfokuskan pada indentefikasi kondisi ysang ada, isu strategi, kecenderungan ke depan. Dalam hal ini dapat pula dilakukan analisis SWOT (Strongth adalah kekuatan, weaknes adalah kelemahan, opportunity adalah peluang, threet adalah tantangan) dalam kaitannya dengan pencapaian sastra umum APBD. Dalam proses penyusunan APBD dan sevisi dengan good financial governance yang pertama-tama harus diperhatiakan adalah membentuk APBD yang terasa demokratis dengan mengedepankan unsur peran serta masyarakat. Element masyarakat menjadi penting artinya dalam proses pembuatan APBD disamping Pemerintah Daerah dan DPRD dengan maksud untuk mempertajam substansi APBD sebagai perwujudan dari amanah rakyat kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanannya terhadap masyarakat. Selanjutnya perlu dilandaskan pula bahwa dalam tahapan penyusunan APBD, Pemerintah Daerah (PEMDA) berfungsi sebagai penyusun rancangan APBD yang diusulkan kepada DPRD untuk mendapat persetujuan. Untuk itu maka mulai dari penyusunan rancangan APBD, Pemerintah Dearah harus benar-benar serius menumbuhkan rasa saling pengertian dan kepercayaan DPRD dalam menghadapi kendalakendala yang juga sedang dan akan dihadapi oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah harus berperan aktif dan sungguh-sungguh dalam hal sebagai berikut¹⁹:

1. Menyerap informasi melalui hasil penelitian dan dengar pendapat dengan DPRD maupun langsung dengan masyarakat tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya pembebanan aspirasi kegiatan yang berlebihan atau tidak proposional dan tidak mungkin dilaksanakan oleh Pemerintah daerah. Maka hendaknya juga menjelaskan

¹⁸ *Ibid.*. hlm. 13

¹⁹ Soekarwo, *Berbagai Masalah Keuangan Daerah*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), hlm. 129.

- secara transparan, bijak, dan dapat dimengerti masyarakat tentang masalah dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah.
- 2. Seketarik Daerah mengkoordinir satuan kerja teknis atau dinas-dinas terkait dibawahnya untuk mempersiapkan usulan-usaulan kegiatan dibidangnya.
- 3. Seketaris Daerah menyiapkan bahan-bahan rancangan APBD untuk diusulkan kepada masyarakat melalui DPRD lengkap dengan sasaran alokasi anggaran biaya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

HASIL PENELITIAN

A. Mekanisme perubahan APBK Kota Subulussalam

Berikut hasil wawancara penulis dengan narasumber yang berkaitan langsung terhadap masalah penganggaran yaitu Wakil Walikota Subulussalam bapak Salmaza. Beliau berpendapat tentang Proses penganggaran yang berlaku di Kota Subulussalam pada masa tahun anggaran 2018, dilakukan dengan tahap yang sebagaimana dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, yang dimana berpedoman kepada perundang-undangan, adapun tahap demi tahap dalam penganggaran yang dilakukan di kota subulussalam sebagai berikut:

Tahap pertama yaitu Proses Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK). Proses penganggaran APBK di Kota Subulussalam yaitu dimulai dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang diajukan oleh Kepala Daerah kepada pihak lembaga DPRK untuk dibahas bersama.

Tahap kedua yaitu tahap Pembahasan RAPBK. Dalam pembahasan antara Kepala Daerah dan DPRK mengenai masalah APBK yang ada di Kota Subulussalam adalah akan membahas sekaligus menyepakati kebijakan umum APBK tersebut .

Tahap ketiga yaitu Penetapan RAPBK menjadi APBK. Penetapan RAPBK menjadi APBK di kota subulussalam yaitu hasil pembahasan RAPBK menjadi APBK disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan.

Tahap keempat yaitu tahap Pelaksanaan APBK. Tahap pelaksanaan APBK kota Subulussalam yaitu terhadap waktu yang digunakan adalah kurun waktu satu tahun anggaran berjalan yang dimulai pada 1 januari dan berakhir pada 31 desember tahun anggaran yang bersangkutan.

Tahap kelima yaitu tahap Perubahan APBK. Perubahan APBK di kota subulussalam yaitu Kepala Daerah atau Walikota mengajukan tentang perubahan APBK kepada lembaga DPRK beserta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan anggaran tersebut. Lalu diambil

keputusan oleh pihak lembaga DPRK dan perubahan tersebut akan dibahas dalam forum sidang paripurna atas kesepakatan bersama.²⁰

B. Mekanisme Perubahan APBK Kota Subulussalam Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Langkah pertama dalam proses penganggaran APBK di Kota Subulussalam yaitu dimulai dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang diajaukan oleh Walikota kepada pihak lembaga DPRK untuk dibahas bersama. Dan langkah pertama dalam proses penganggaran menurut Undang-undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh merujuk kepada Undang-undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. yaitu sebagai berikut Kepala Daerah pertama sekali menyusun Rancangan Kerja Pendapatan dan Belanja Daerah (RKPBD) sebagai dasar menyusun Rancangan APBD, kemudian Kepala Daerah mengajukan Rancangan APBD kepada pihak lembaga DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.

Dan setelah disahkan atau ditetapkan mengenai perubahan APBK tahun 2018 di sidang paripurna bersama pihak lembaga DPRK, kemudian Walikota melakukan kembali perubahan APBK yang dibuat dalam bentuk PERWAL tampa sepengetahuan dan persetujuan dari pihak DPRK. Sebagaimana apa bila di tinjau berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan hal-hal yang berkaitan dengan penganggaran tentunya harus berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak Legislatif dan juga pihak Eksekutif. Apabila tidak ada kesepakatan dari salah satu pihak tersebut akan menyalahi proses penganggaran yang diatur dalam perundang-undangan, sehingga mengakibatkan keputusan mengenai perubahan APBK tersebut tidak sah.

Karena perubahan APBK harus berdasarkan atas kesepakatan antara kedua pihak yaitu Legislatif dan Eksekutif, dan hanya dapat dilakukan sekali dalam tahun anggaran terkecuali dalam keadaan luar biasa. Keadaan luar biasa yang dimaksud adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50 persen.²¹

Dan dalam peraturan bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) yang bisa di ubah saat keadaan tertentu yaitu perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan harus melakukan pergeseran anggaran atau unit organisasi, antara

_

²⁰ Salmaza, Wakil Walikota Subulussalam, Wawancara dilakukan pada tanggal 07 juli 2019.

²¹ Pasal 80 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

kegiatan, dan antara jenis belanja, dan yang terahir yaitu keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.

Dengan adanya ketiga alasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) tersebut, maka walikota juga harus mengajukan rancangan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dengan disertai dengan dokumen-dokumen penting pendukungnya, atau dokumen tang berkaitan langsung dengan masalah APBK tersebut, diserahakan kepada pihak lembaga DPRK, karena apabila suatu perubahan APBK tidak mengikuti mekanisme yang di tulis atau di atur dalam Peraturan tersebut maka perubahan tersebut tidak akan sah.²²

Sehingga sebagaimana masalah yang terkait tententang perubahan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota tersebut harus dicabut atau dibatalkan karena tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam perundang-undangan. Sehingga harus di batalkan dan dicabut, pencabutan atau pembatalan qanun tentang perubahan APBK tersebut akan dilakukan oleh Gubernur.²³

DAFTAR PUSTAKA

Bastian Indra, Jurnal Akutansi dan Keuangan, Volume 7, Nomor 2, September 2008.

Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: asindo, 2005)

HAW. Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004)

HAW. Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002)

Nila Trisna dan Nodi Marefanda, "Implementasi Akuntabilitas terhadap pengelolaan Anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat," Jurnal Public Policy, Diakses Melalui http://jurnal.utu.ac.id/jppolicy/article/view/160/146

Nurlan Darise, *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah*, (Jakarta: Indeks, 2007)

Pamungkas Bambang, *Omnibus Regulations, Penganggaran Akutansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pokok Pikir Peraturan Pemerintah,* (Bogor: Kesatuan Press, 2014)

Pasal 309 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 314 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

²² Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm, 284.

²³Pamungkas Bambang, *Omnibus Regulations, Penganggaran Akutansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pokok Pikir Peraturan Pemerintah*, (Bogor: Kesatuan Press, 2014), hlm. 102.

Pasal 42 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Pasal 80 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Rojali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarata: Raja Grafindo Persada, 2005)

Salmaza, Wakil Walikota Subulussalam, Wawancara dilakukan pada tanggal 07 juli 2019.

Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Sinar Grafika, 2006)

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009)

Soekarwo, *Berbagai Masalah Keuangan Daerah*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003)